

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Pencatatan Perkawinan Antarumat Berbeda Agama dan  
Kepercayaan di Indonesia Pasca Terbitnya  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023**

OLEH :

Aninditya Zahira Widyanti

NPM: 6052001320

PEMBIMBING :

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**Pencatatan Perkawinan Antarumat Berbeda Agama dan  
Kepercayaan di Indonesia Pasca Terbitnya  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023**

yang ditulis oleh:

Nama: Aninditya Zahira Widyanti

NPM: 6052001320

Pada tanggal: 24 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Aninditya Zahira Widyanti

NPM : 6052001320

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Pencatatan Perkawinan Antarumat Berbeda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Aninditya Zahira Widyanti

6052001320



## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perubahan praktik pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama dan kepercayaan di Indonesia setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (selanjutnya disingkat SEMA). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis konsep, teori, asas, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang melindungi hak asasi manusia, memiliki pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan memiliki peradilan administrasi untuk menangani perselisihan. Sebelum terbitnya SEMA, pencatatan perkawinan beda agama dimungkinkan melalui penetapan pengadilan, tetapi SEMA tersebut memberikan arahan tegas bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Akibatnya, pasangan yang ingin mencatatkan perkawinan mereka menghadapi hambatan dalam aspek hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Dualisme hukum antara kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan arahan dari SEMA menciptakan tantangan bagi hakim dan pasangan beda agama dalam mencari solusi atas permasalahan secara hukum. SEMA ini juga meningkatkan kemungkinan pasangan menikah di luar negeri untuk menghindari pembatasan hukum di Indonesia. Meskipun SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, pengaruhnya dalam suatu penetapan/putusan dalam proses pengadilan sangat signifikan. Akibat ke depannya, bagi masyarakat yang berupaya mencari keadilan atas keinginannya mencatatkan perkawinan beda agama menjadi lebih rumit dan tidak mungkin dilakukan di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat Nya penulis dapat melalui berbagai hambatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Dalam prosesnya, pembuatan tulisan ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan selama proses pembuatan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan berkat dan kemudahan untuk penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maupun studi di Fakultas Hukum UNPAR.
2. Kedua orang tua penulis, Papa Bugi Wibowo dan Mama Rismayanti Dewi yang selalu memberi dukungan penuh dalam bentuk apapun dan selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan tulisan ini hingga selesai.
3. Saudari penulis, Tete Annasya Tercinta Biantami yang menjadi panutan penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan serta menjadi penghibur di saat penulis sedang mengalami masa-masa sulit.
4. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. sebagai dosen pembimbing penulisan hukum.
5. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing Seminar Proposal yang sangat baik hati dan sabar dalam berdiskusi dan membimbing penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
6. Ibu Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Unpar dari awal hingga akhir.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum UNPAR yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang sangat berharga yang sudah diberikan kepada penulis.

8. M. Rafjasah Damaran Qadar yang selalu menemani penulis dalam keadaan apapun dan memberikan motivasi kepada penulis serta menghibur penulis ketika sedang melewati masa-masa sulit.
9. Iris Gracia, Martina Intan, Sarah Putri, Melly Milzen, Thomas Jofeb, Rakeyan Usamah, Adlan Rafdy dan Vincentius Andrew yang selalu menjadi teman penulis selama berkuliah di FH Unpar dan memberi motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Pihak-pihak lain yang telah mendukung penyelesaian tugas akhir ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dengan memberikan wawasan dan pemahaman tentang persoalan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

Bandung, 24 Mei 2024

Aninditya Zahira



## DAFTAR ISI

<b>BAB I.....</b>	<b>9</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>9</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	9
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>TINJAUAN TERHADAP PERKAWINAN DI INDONESIA .....</b>	<b>20</b>
2.1 Pengertian Perkawinan.....	20
2.2 Tujuan Perkawinan .....	22
2.3 Asas-asas dalam hukum perkawinan .....	24
2.4 Syarat-syarat sahnya perkawinan.....	28
2.5 Akibat Hukum Perkawinan.....	29
2.6 Macam-macam Perkawinan.....	32
2.6.1 Perkawinan Campuran .....	32
2.6.2 Perkawinan di Luar Negeri .....	33
2.6.3 Perkawinan Beda Agama .....	33
2.7 Pencatatan Perkawinan.....	39
<b>BAB III.....</b>	<b>43</b>
<b>TINJAUAN KEBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG.....</b>	<b>43</b>
<b>NOMOR 2 TAHUN 2023 SEBAGAI ATURAN HUKUM.....</b>	<b>43</b>
3.1 Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung .....	43
3.2 Dasar Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung.....	44
3.4 Karakteristik Surat Edaran Mahkamah Agung .....	47
3.5 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.....	50
<b>BAB IV .....</b>	<b>52</b>

<b>ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN ANTARUMAT BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA PASCA TERBITNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 .....</b>	<b>52</b>
4.1 Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 .....	52
4.2 Akibat hukum dari terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 .....	63
<b>BAB V.....</b>	<b>69</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan .....	69
5.2 Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi untuk menangani perselisihan.<sup>1</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum adalah suatu negara yang hormat pada supremasi hukum dan memprioritaskan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan segala aktivitas negara.<sup>2</sup> Hukum diciptakan untuk mengatur para subjek hukum agar terciptanya suatu keadilan dan keamanan yang terjadi di dalam wilayahnya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Indonesia memiliki beberapa lembaga negara. Salah satu lembaga negara di Indonesia adalah Lembaga Yudikatif yang berperan dalam menjaga kemerdekaan, keadilan dan keseimbangan kekuasaan sistem di peradilan. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yaitu "Hukum Acara Pidana Indonesia", keberadaan hakim yang independen dan tidak memihak adalah prinsip universal yang menjadi karakteristik dari sebuah negara hukum.<sup>3</sup> Prinsip negara hukum yang menekankan perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi salah satu dasar bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur aspek-aspek yuridis dan religius dalam ikatan perkawinan. Perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah hubungan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982) hlm. 57-58

<sup>2</sup> Rafly Hakim, M. Evan Kurnia, "Membangun Negara Hukum Pancasila Yang Berkeadilan Dan Bermartabat", *Jurnal Relasi Publik*, Vol 1, No. 2, Mei 2023) hlm. 4

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hlm. 94

suami dan istri, dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis dan juga terdapat aspek religius. Aspek yuridis perkawinan mencakup hak dan kewajiban pasangan yang menikah. Setelah menikah, pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dijalankan. Seorang istri memiliki hak dan kewajibannya sendiri, begitu juga dengan seorang suami.<sup>5</sup> Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Aspek religius dalam perkawinan sangat penting karena negara ini memiliki beragam agama yang resmi diakui. Frasa "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama.<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Berdasarkan pasal ini, negara menyerahkan atau mendelegasikan urusan perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak. Dengan demikian, maka untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan yaitu berdasarkan agama yang dianut oleh calon mempelai.<sup>7</sup> Pihak yang berwenang untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah lembaga agama seperti KUA dalam Agama Islam, Gereja dalam Agama Nasrani dan Agama Katolik dan sebagainya. Adanya keberagaman di Indonesia, menyebabkan perkawinan beda agama semakin mungkin terjadi. Fenomena ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat migrasi penduduk serta kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan interaksi antarindividu tanpa terbatas oleh jarak geografis. Lingkungan

---

<sup>4</sup> Djaja Sembiring Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014) hlm. 51

<sup>5</sup> Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* Vol. 1, No. 1, Mei 2021. hlm. 85

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 87

<sup>7</sup> R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris* (Jakarta: PT Intermasa, 1990) hlm. 3



masyarakat yang beragam agama dan budaya, menjadikan perkawinan beda agama kerap terjadi dan sulit untuk dihindari karena adanya keanekaragaman tersebut. Terlebih lagi, perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat membuat interaksi sosial semakin terbuka dan mudah, memudahkan individu-individu dengan latar belakang berbeda untuk menjalin hubungan, termasuk dalam konteks perkawinan beda agama. Hal ini mencerminkan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat majemuk Indonesia.

Pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama memperoleh legalitas perkawinan mereka hanya dengan cara mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut disebabkan akan adanya penolakan dari instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau KUA apabila pasangan tersebut langsung mendaftarkan perkawinannya karena perkawinannya merupakan perkawinan beda agama. Maka dinas kependudukan dan pencatatan sipil akan meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu untuk dapat mencatatkan perkawinannya. Penolakan terjadi karena melebihi kewenangan instansi tersebut untuk mencatatkan perkawinan, sebab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya berwenang mencatatkan perkawinan kedua pihak yang sama-sama non muslim dengan agama yang sama, sedangkan KUA hanya berwenang mencatatkan khusus perkawinan kedua pihak yang sama-sama muslim. Jika terjadi perbuatan hukum adanya perkawinan beda agama yang telah diakui dan disetujui oleh pemuka agamanya masing-masing, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu untuk dapat mencatatkan perkawinannya.

Pasangan yang mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke pengadilan, terjadi melalui beberapa tahapan, diawali dengan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya lalu kemudian mendapatkan Surat Perkawinan. Setelah mendapatkan Surat Perkawinan, kemudian Surat Perkawinan tersebut digunakan sebagai alat bukti/ kelengkapan ketika mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:



- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan  
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”

Tata cara tersebut sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun, hal ini dapat dibuktikan dengan sudah banyaknya permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia. Namun, sejak 17 Juli 2023, alternatif pengajuan permohonan pencatatan perkawinan beda agama tersebut dianggap menjadi sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan, pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung secara resmi menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (selanjutnya dalam penelitian ini disebut SEMA). SEMA tersebut berisi pedoman untuk hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, yang menyatakan bahwa:

- “1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

Sejak adanya SEMA tersebut, menetapkan bahwa hakim tidak dapat mengabulkan semua permohonan pencatatan perkawinan beda agama atau dapat dikatakan bahwa hakim harus menolak semua permohonan tersebut. Akibatnya masyarakat yang mengajukan permohonan pencatatan tersebut menjadi tidak mendapatkan legitimasi hukum atas keabsahan perkawinan mereka. Jika tidak mendapatkan legitimasi hukum maka konsekuensinya adalah pasangan suami istri menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum terkait status perkawinan mereka, yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak, seperti hak-hak terkait harta, warisan, dan tanggung jawab terhadap anak-anak. Ketidakpastian hukum tersebut juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dan ekonomi pasangan tersebut dalam masyarakat, terutama jika terkendala dalam hal penerbitan dokumen resmi ataupun kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan bukti legalitas perkawinan. Adanya

problematika tersebut, membuat penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut melalui penulisan hukum yang berjudul:

**“Pencatatan Perkawinan Antarumat Berbeda Agama dan  
Kepercayaan di Indonesia Pasca Terbitnya  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia sebelum dan sesudah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023?
2. Apa akibat hukum dari terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk meneliti persamaan dan perbedaan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia sebelum dan sesudah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan hasil dari tercapainya tujuan penelitian. Jika tujuan penelitian berhasil dicapai, manfaatnya akan dirasakan baik secara praktis maupun teoritis. Dalam penelitian ini, manfaat teoritis yang akan diperoleh adalah memberi kontribusi pada ilmu hukum di Indonesia khususnya mengenai hukum orang dan keluarga. Ini mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum mengatur mengenai pencatatan perkawinan beda agama, serta memberi perbaikan atau perubahan dalam hukum yang mengaturnya. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran tentang masalah hukum yang penting dalam masyarakat yaitu



mengenai perkawinan beda agama dan akan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang bagaimana hukum mempengaruhinya. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan pengembangan teori hukum tentang perkawinan beda agama.

Selain manfaat teoritis, terdapat juga manfaat praktis yaitu bagi praktisi hukum di bidang ini yaitu hakim dalam memproses perkara pencatatan perkawinan beda agama, penelitian ini akan memberikan pedoman praktis bagi hakim dalam memproses perkara pencatatan perkawinan beda agama sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini dapat membantu memudahkan hakim untuk memahami hukum yang berlaku, prosedur yang harus diikuti, dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memproses perkara pencatatan perkawinan beda agama. Lalu, penelitian ini juga dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pihak terkait, seperti pasangan yang ingin menikah, pengacara, dan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses pencatatan perkawinan beda agama. Pihak-pihak tersebut dapat menggunakan penelitian ini sebagai panduan untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks perkawinan beda agama. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat dalam memberikan dasar bagi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan pemerintah terkait pencatatan perkawinan beda agama. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi untuk membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan adil.

Penelitian ini memberikan manfaat yang sangat penting bagi penulis dalam proses penyusunan tugas akhir sarjana hukum. Melalui penelitian ini, penulis dapat mendalami dan mengeksplorasi suatu masalah hukum dengan cermat dan mendalam. Penelitian ini memberikan fondasi yang kuat, menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu hukum yang terlibat, dan memberikan referensi-referensi yang relevan yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir analitis dan kemampuan mengambil kesimpulan yang baik. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan tugas akhir sarjana ilmu hukum, tetapi penelitian ini juga berfungsi sebagai langkah penting dalam pengembangan diri sebagai seorang calon sarjana hukum. Penelitian ini



membantu memperluas wawasan, meningkatkan pemahaman mendalam tentang permasalahan hukum, dan memperkaya pengetahuan hukum yang dapat digunakan dalam praktik hukum di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya merupakan tugas akademik semata, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menjadi seorang praktisi hukum yang berkualitas di masa mendatang.

### **1.5 Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis memilih yuridis normatif yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan rumusan masalah. Pendekatan ini melibatkan analisis berdasarkan konsep, teori, asas, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian juga berfokus pada analisis dampak dari SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) terhadap tindakan hakim, yang dipertimbangkan dalam konteks prinsip dan asas hukum Indonesia. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dengan pendekatan teoritis. Hal ini berarti bahwa penulis akan meneliti dan menganalisis secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan yang mengatur perkawinan beda agama, serta menggabungkannya dengan pemahaman teoritis tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu perkawinan beda agama di Indonesia dan mempertimbangkan implikasi sema dalam kerangka prinsip hukum Indonesia. Sifat penelitian yang digunakan adalah:

#### **1. Penelitian inventarisasi hukum positif**

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengumpulkan berbagai hukum positif di suatu negara. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama yang berlaku di Indonesia. Menginventarisasi hukum positif hanyalah salah satu tahap dari keseluruhan proses penelitian yang menyeluruh. Meski biasanya dilakukan di awal penelitian, inventarisasi hukum positif tidak

berdiri sendiri dan juga penting untuk penelitian hukum lainnya.<sup>8</sup> “Inventarisasi hukum positif adalah kegiatan awal yang bersifat fundamental bagi penelitian-penelitian lain”, hal tersebut disebutkan dalam berbagai literatur penelitian hukum.<sup>9</sup> Maka penulis menggunakan tipologi penelitian ini untuk mengumpulkan berbagai hukum positif yang berkaitan dengan penelitian sebagai kegiatan pendahuluan untuk melakukan tipologi penelitian yang lain dengan maksud untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## 2. Penelitian sistematik hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dasar dalam hukum, dengan objek yang mencakup subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, objek hukum, atau peristiwa hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Misalnya melakukan analisis dengan memahami konsep dasar dari sistem hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah mendalam terhadap pengertian dasar dari sistem hukum yang mencakup regulasi mengenai perkawinan beda agama. Hal ini mencakup kajian terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi dasar hukum utama terkait perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur proses administrasi terkait dengan pencatatan perkawinan, serta memanfaatkan berbagai buku dan jurnal hukum yang membahas secara khusus tentang perkawinan beda agama dan proses pencatatannya di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yang sistematik, penulis dapat merumuskan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep dasar hukum yang berkaitan dengan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan

---

<sup>8</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) Hlm. 121

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 81

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 93



pengembangan sistem hukum terkait dengan isu-isu perkawinan lintas agama serta mendukung perbaikan kebijakan dan regulasi yang lebih akurat dan sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat.

### 3. Penelitian sinkronisasi hukum

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti kesesuaian hukum positif di suatu negara untuk memastikan bahwa tidak ada konflik yang muncul sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori yang digunakan penelitian sinkronisasi hukum ini adalah *stufenbau theory* menurut Hans Kelsen yaitu "Norma hukum tersusun secara bertingkat dan memiliki struktur hierarki, di mana norma yang berada pada tingkat yang lebih rendah diberlakukan, berasal, dan didasarkan pada norma yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi, pada gilirannya, diberlakukan, berasal, dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya, hingga mencapai norma tertinggi yang tidak dapat dilacak lebih lanjut dan bersifat abstrak dan fiktif."<sup>11</sup> Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini kemudian dirincikan susunan norma hukumnya oleh Hans Nawiasky untuk kemudian menjadi dasar penentuan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini penulis meneliti keserasian antara Surat Edaran Mahkamah Agung dengan Peraturan Perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan beda agama dengan berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yaitu melalui data dari berbagai sumber tulisan atau literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Pengolahan data kualitatif menggunakan bahan – bahan hukum:

---

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, *UUD NRI 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hlm. 54



1. Bahan Hukum Primer:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - f. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2/2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
  - g. Putusan-Putusan Mahkamah Agung  
Putusan-putusan terkait perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan sebelum dan setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2/2023.
2. Bahan Hukum Sekunder:
  - a. Buku-Buku Hukum:
  - b. Buku-buku yang membahas tentang perkawinan, kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan topik terkait lainnya di Indonesia.
  - c. Artikel Jurnal Hukum:  
Artikel-artikel akademis yang membahas isu perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan serta dampaknya terhadap hukum di Indonesia.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yaitu penjelasan mengenai latar belakang penulis meneliti masalah ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN TERHADAP PERKAWINAN DI INDONESIA**

Bab ini berisi tinjauan mengenai perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas dalam hukum perkawinan, syarat-syarat sah perkawinan, akibat hukum perkawinan, macam-macam perkawinan dan pencatatan perkawinan.

## **BAB III : TINJAUAN TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR TAHUN 2023**

Bab ini berisi tinjauan mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung, dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung, karakteristik Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.

## **BAB IV : ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN ANTARUMAT BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA PASCA TERBITNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023**

Bab ini berisi analisis tentang Pencatatan Perkawinan Antarumat Berbeda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari simpulan dari pembahasan di bab-bab sebelumnya dan dilengkapi beberapa saran.